



Fragmentasi Regulasi dan Tantangan Kepatuhan Syariah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia

Fitri Kurnia Hapsari¹, Adellia Ajeng Diva Saputri², Zuhrotu Salwa Wulan Sari³, Asaila Rindi Afifah⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: kurniahapsari57@gmail.com¹, adelliadiva08@gmail.com², zuhrotusalwa88@gmail.com³, asailarindi149@gmail.com⁴

Article Info

Article history:

Received May 26, 2026

Revised May 27, 2026

Accepted May 29, 2026

Keywords:

Baitul Maal wat Tamwil, Regulation, Sharia Supervisory Board, Financial Services Authority, Sharia Cooperative, Legal Certainty

ABSTRACT

The regulation of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) within Indonesia's Islamic financial system faces significant challenges due to fragmented legal frameworks and dual supervisory authorities. BMT operates under multiple legal regimes—cooperative law, microfinance institution law, and sharia banking law—resulting in diverse legal entity statuses, including cooperatives, limited liability companies, foundations, and unincorporated entities. This fragmentation creates legal uncertainty, weak customer protection, and overlapping authority between the Ministry of Cooperatives and SMEs and the Financial Services Authority (OJK). The Sharia Supervisory Board (DPS), mandated to ensure sharia compliance, remains suboptimal in practice due to limited competence, time constraints from concurrent positions, and insufficient access to operational information. Despite these challenges, BMT demonstrates significant potential as an integrated Islamic microfinance institution combining social functions (baitul maal) through zakat, infaq, and waqf management with commercial functions (baitul tamwil) through profit-sharing and sale-based financing. Cash waqf management by certified BMTs presents innovative models for productive fund utilization, though regulatory restrictions limiting BMT to nazhir status without direct fund management authority hinder optimal development. Customer protection mechanisms remain inadequate, with no deposit insurance scheme specifically for BMT despite Article 19 of Law No. 1/2013 providing the legal basis. Strengthening BMT requires a unified legal framework, enhanced DPS authority through competency certification and expanded access, standardization of sharia compliance, and the establishment of a dedicated deposit insurance institution to improve public trust and contribute to Islamic financial system stability. This normative legal research employs a statutory and conceptual approach to analyze the legal framework of BMT. The strengthening of BMT necessitates an integrated legal framework and the enhancement of the Sharia Supervisory Board's (DPS) authority through competency certification.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





Article Info

Article history:

Received May 26, 2026

Revised May 27, 2026

Accepted May 29, 2026

Kata Kunci:

Baitul Maal wat Tamwil,
Regulasi, Dewan Pengawas
Syariah, Otoritas Jasa
Keuangan, Koperasi Syariah,
Kepastian Hukum

ABSTRACT

Regulasi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam sistem keuangan syariah Indonesia menghadapi tantangan signifikan akibat fragmentasi kerangka hukum dan dualisme otoritas pengawasan. BMT tunduk pada berbagai rezim hukum—hukum perkoperasian, hukum lembaga keuangan mikro, dan hukum perbankan syariah—yang mengakibatkan keragaman status badan hukum meliputi koperasi, perseroan terbatas, yayasan, bahkan entitas yang belum berbadan hukum. Fragmentasi ini menciptakan ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan nasabah, dan tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas menjamin kepatuhan syariah masih belum optimal dalam praktiknya karena keterbatasan kompetensi, kendala waktu akibat rangkap jabatan, dan terbatasnya akses terhadap informasi operasional. Di tengah berbagai tantangan tersebut, BMT menunjukkan potensi besar sebagai lembaga keuangan mikro syariah terintegrasi yang menggabungkan fungsi sosial (baitul maal) melalui pengelolaan zakat, infak, dan wakaf dengan fungsi komersial (baitul tamwil) melalui pembiayaan berbasis bagi hasil dan jual beli. Pengelolaan wakaf uang oleh BMT tersertifikasi menghadirkan model inovatif untuk pemanfaatan dana produktif, meskipun pembatasan regulasi yang hanya menempatkan BMT sebagai nazhir tanpa kewenangan pengelolaan dana langsung menghambat optimalisasi pengembangan. Mekanisme perlindungan nasabah masih belum memadai dengan belum adanya lembaga penjamin simpanan khusus BMT meskipun Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 telah memberikan landasan hukum. Penguatan BMT memerlukan kerangka hukum terpadu, peningkatan otoritas DPS melalui sertifikasi kompetensi dan perluasan akses, standarisasi kepatuhan syariah, serta pembentukan lembaga penjamin simpanan khusus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan syariah. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis kerangka hukum BMT. Penguatan BMT memerlukan kerangka hukum terpadu, peningkatan otoritas DPS melalui sertifikasi kompetensi

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Fitri Kurnia Hapsari

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: kurniahapsari57@gmail.com



PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam tiga dekade terakhir, ditandai dengan menjamurnya lembaga keuangan syariah baik di sektor perbankan maupun nonbank. Salah satu institusi yang memainkan peran strategis dalam menjangkau usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang mengintegrasikan dua fungsi utama yakni baitul maal yang mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta baitul tamwil yang menjalankan fungsi komersial melalui pembiayaan berbasis bagi hasil dan jual beli¹. Keberadaan BMT menjadi sangat penting mengingat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional namun masih kesulitan mengakses pembiayaan dari perbankan formal karena keterbatasan agunan dan prosedur yang rumit².

Data dari Perhimpunan BMT Indonesia (PBMT) menunjukkan terdapat sekitar 4.500 hingga 5.000 unit BMT yang tersebar di seluruh Indonesia, melayani lebih dari 3,7 juta anggota dengan total aset sekitar Rp16 triliun³. Namun, pertumbuhan kuantitatif ini tidak diimbangi dengan kerangka regulasi yang memadai. Secara historis, BMT tumbuh dari inisiatif masyarakat melalui Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) dan Dompot Dhuafa, sehingga status hukumnya beragam. Ada yang berbadan hukum koperasi, perseroan terbatas, yayasan, bahkan banyak yang hanya berstatus Kelompok Swadaya Masyarakat tanpa badan hukum yang jelas. Keragaman status hukum ini menimbulkan problem legalitas dan kepastian hukum, terutama ketika BMT menghadapi masalah likuiditas atau gagal bayar yang merugikan nasabah.

Dari sisi regulasi, BMT berada dalam tarik-menarik kewenangan antara Kementerian Koperasi dan UKM dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menempatkan BMT yang berbadan hukum koperasi sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah di bawah pembinaan Kementerian Koperasi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mengategorikan BMT sebagai LKM yang wajib memperoleh izin usaha dari OJK dan dapat berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas⁴. Dualisme regulasi ini diperparah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang memberikan kewenangan pengawasan kepada OJK atas seluruh sektor jasa keuangan, termasuk LKM. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan otoritas pengawas utama bagi BMT.

Di tingkat operasional, BMT juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Berdasarkan Fatwa

¹ "Peraturan Baitul Maal wat Tamwil di Indonesia," 2026.

² Muhammad Akhyar Adnan, Agus Widarjono, dan M.Bekti Hendri Anto, "Study on Factors Influencing Performance of The Best Baitul Maal Wat Tamwils [BMTS] In Indonesia," *Iqtisad Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2003): 13–35, <https://doi.org/10.20885/iqtisad.vol4.iss1.art2>.

³ Erisa Ardika Prasada, Joni Emirzon, dan KN. Sofyan Hasan, "Philosophy to Strengthen Baitul Maal wat Tamwil Law in Indonesia," *Sriwijaya Law Review* 4, no. 2 (2020): 270–84.

⁴ Nindya Octariza dan Muh Rizwan Azzahidi, "Analisis Tarik-Menarik Otoritas Pengawasan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) antara Kementerian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan," *Islamika* 5, no. 3 (2023): 1104–15, <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i3.3585>.



DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, DPS memiliki peran strategis dalam mengawasi produk dan operasional BMT agar sesuai dengan fatwa DSN. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa peran DPS masih belum optimal. BMT Mitra Muamalat Kudus mengungkapkan kendala sumber daya manusia dan faktor usia DPS yang menghambat efektivitas pengawasan⁵.

Paradoks lain yang dihadapi BMT adalah potensi besar sebagai lembaga pengelola wakaf uang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, BMT yang telah tersertifikasi dapat bertindak sebagai nazhir wakaf uang. Tiga model wakaf uang di BMT. Model BMT Bina Ihsanul Fikri yang menyalurkan wakaf untuk pembiayaan mikro mustahik, model BMT Itqan dengan skema wakaf produktif untuk pembiayaan anggota, dan model BMT L- Risma yang menginvestasikan wakaf di sektor riil perkebunan. Sayangnya, regulasi saat ini mengharuskan wakaf uang ditempatkan terlebih dahulu di bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, sehingga BMT hanya berperan sebagai nazhir tanpa dapat mengelola langsung dana wakaf secara optimal⁶.

Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah perlindungan hukum bagi nasabah BMT. Berbeda dengan perbankan yang memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), BMT belum memiliki skema penjaminan simpanan yang memadai. Pasal 19 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 sebenarnya mengatur bahwa LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan bersama pemerintah daerah, namun hingga saat ini belum terealisasi. Akibatnya, ketika BMT mengalami kegagalan dan dilikuidasi, nasabah kesulitan mendapatkan kembali dananya⁷. Kasus BMT Perdana Surya Utama di Malang yang merugikan ribuan nasabah menjadi bukti lemahnya perlindungan konsumen di sektor BMT.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif regulasi BMT dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Fokus kajian meliputi identifikasi kerangka regulasi yang mengatur BMT dan dualisme otoritas pengawasan, analisis peran dan efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kepatuhan syariah, evaluasi model integrasi keuangan sosial dan komersial BMT, termasuk pengelolaan wakaf uang, dan identifikasi tantangan implementasi dan rekomendasi penguatan regulasi BMT ke depan. Dengan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan perspektif hukum, ekonomi syariah, dan tata kelola, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambilan kebijakan dalam rangka menciptakan ekosistem BMT yang sehat, berkeadilan, dan sesuai prinsip syariah.

⁵ Nadhifah Ma'unatun, Windah Mastuti, dan Khari Fadhullah Hana, "the Role of the Sharia Supervisory Board (Dps) in Implementing Sharia Principles in Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Products," *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah* 6, no. 1 (2022): 49–63, <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v6i1.4211>.

⁶ Fichra Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 269–80, [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878).

⁷ Abdul Aziz, "The Effect of BMT Management on Performance to Distribute Productive Financing in Small Business Sectors in Cirebon," *AL-AMWAL: JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARI'AH* 11 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3434909>.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BMT, baik di tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun peraturan OJK. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan tata kelola syariah dalam kerangka sistem keuangan syariah.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi pustaka terhadap literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mensistematisasi peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan regulasi BMT.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, yaitu interpretasi sistematis dan teleologis. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menghubungkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur BMT sebagai satu kesatuan sistem hukum. Interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan dalam rangka menemukan makna yang paling sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis dengan menguraikan temuan-temuan penelitian secara sistematis dan mendalam.

PEMBAHASAN

1. Fragmentasi Regulasi dan Dualisme Otoritas Pengawasan BMT

Regulasi BMT di Indonesia saat ini bersifat terfragmentasi dan parsial, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan inkonsistensi pengawasan. Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, setidaknya terdapat empat rezim hukum yang mengatur BMT secara berbeda. BMT yang berbadan hukum koperasi disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM⁸.

Akibat fragmentasi regulasi ini, BMT memiliki status badan hukum yang beragam.

⁸ Octariza dan Azzahidi, "Analisis Tarik-Menarik Otoritas Pengawasan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) antara Kementerian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan."



Ada yang berbadan hukum koperasi, perseroan terbatas, yayasan, bahkan banyak yang belum berbadan hukum (hanya berstatus KSM atau LSM). Dari sekitar 4.500 BMT di Indonesia, mayoritas (sekitar 89%) berbadan hukum koperasi, sebagian kecil berbadan hukum perseroan terbatas (sekitar 5%), yayasan (sekitar 4%), dan sisanya belum berbadan hukum⁹. Keragaman status badan hukum ini berdampak pada ketidakpastian dalam hal perizinan, pengawasan, perlindungan nasabah, dan penyelesaian sengketa.

Dualisme otoritas pengawasan muncul sebagai konsekuensi dari fragmentasi regulasi tersebut. Di satu sisi, BMT yang berbadan hukum koperasi tunduk pada pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Pengawasan yang dilakukan meliputi pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM, termasuk BMT. Pasal 28 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa OJK berwenang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konflik kewenangan ini semakin nyata ketika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang memberikan mandat kepada OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti LKM¹⁰. Dengan demikian, secara yuridis normatif, OJK seharusnya menjadi otoritas pengawas utama bagi BMT, terlepas dari status badan hukumnya. Namun dalam praktiknya, masih banyak BMT yang hanya melapor kepada Kementerian Koperasi dan UKM, bahkan banyak yang tidak terdaftar sama sekali.

Dari 87 BMT, hanya 23 BMT (26,4%) yang telah memiliki izin usaha dari OJK, sementara 64 BMT (73,6%) lainnya hanya terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM¹¹. Temuan ini menunjukkan lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 di lapangan. Penyebabnya antara lain yakni sosialisasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya OJK untuk melakukan pengawasan terhadap ribuan BMT, dan resistensi dari BMT sendiri karena harus memenuhi persyaratan administratif dan permodalan yang lebih ketat.

Solusi terhadap problem ini adalah perlunya kerangka hukum terpadu bagi BMT. BMT diberikan status badan hukum asosiasi/perkumpulan (*vereniging*) yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik BMT yang menggabungkan fungsi sosial dan

⁹ Lia Olivia Zahara et al., "Koperasi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 276–85, <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.341>.

¹⁰ Octariza dan Azzahidi, "Analisis Tarik-Menarik Otoritas Pengawasan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) antara Kementerian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan."

¹¹ Azka Amalia Jihad et al., "The Role of the Supervisory Board in the Development of Sharia Cooperatives in Aceh After the Enactment of the Sharia Financial Institutions Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 1054–76, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i2.19610>.



komersial¹².

Badan hukum asosiasi ini akan tunduk pada undang-undang tersendiri yang secara komprehensif mengatur tentang pendirian, permodalan, pengelolaan, pengawasan, dan pembubaran BMT. Undang-undang khusus ini sekaligus akan menegaskan otoritas pengawas utama BMT, yaitu OJK, dengan tetap melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pembinaan kelembagaan koperasi. Dengan demikian, dualisme pengawasan dapat diatasi melalui mekanisme koordinasi yang jelas antara kedua lembaga.

2. Peran dan Efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan elemen kunci yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Dalam struktur BMT, DPS berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh operasional dan produk BMT sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana difatwakan oleh DSN-MUI. Keberadaan DPS di BMT bersifat imperatif berdasarkan berbagai ketentuan. Namun demikian, efektivitas peran DPS dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan.

Di BMT Amanah Ummah Sukoharjo, pengawasan DPS dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu sharia review ex ante (sebelum usaha dijalankan) dan sharia review ex post (setelah usaha dijalankan). Sharia review ex ante diwujudkan melalui peran DPS dalam memberikan opini atau rekomendasi terhadap produk BMT sebelum dipasarkan, dengan mengacu pada fatwa DSN¹³. Dalam hal ini, DPS telah menjalankan fungsinya dengan cukup baik. Namun, sharia review ex post masih belum optimal. Penilaian kepatuhan syariah hanya dilakukan pada tahap validasi produk, belum menyentuh pengawasan terhadap implementasi akad, terutama pada tahap aplikasi dan penyelesaian akad. DPS juga belum melakukan pengawasan yang memadai terhadap pengelolaan BMT secara keseluruhan.

Di BMT Mitra Muamalat Kudus mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya peran DPS¹⁴. Keterbatasan sumber daya manusia. BMT Mitra Muamalat hanya memiliki dua orang DPS yang sekaligus memiliki pekerjaan utama sebagai tenaga pendidik, sehingga waktu untuk melakukan pengawasan terbatas. Kedua, faktor usia DPS yang sudah lanjut sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pengawasan lapangan secara langsung. Ketiga, keterbatasan kompetensi dalam aspek audit syariah. Meskipun memiliki pengetahuan agama yang memadai, DPS belum tentu memiliki kemampuan teknis dalam melakukan audit terhadap dokumen transaksi dan laporan keuangan.

Temuan serupa juga mengkaji bagaimana pengawasan syariah membentuk model operasional, hasil inklusi keuangan, dan kendala kelembagaan BMT¹⁵. Studi tersebut

¹² Prasada, Emirzon, dan Hasan, "Philosophy to Strengthen Baitul Maal wat Tamwil Law in Indonesia."

¹³ Farida Ismi Trihapsari dan Burhanudin Harahap, "Sharia Supervisory Board (Dps)'S Supervision On Sharia Micro Financial Institution Of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) In Sukoharjo Regency (A Study in BMT Amanah Ummah Gumpang, Kartasura, Sukoharjo)," *International Journal of Business, Economics and Law* 18, no. 5 (2019): 51–57.

¹⁴ Ma'unatun, Mastuti, dan Hana, "the Role of the Sharia Supervisory Board (Dps) in Implementing Sharia Principles in Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Products."

¹⁵ A F Anwar, "How Shariah Supervision Shapes Islamic Microfinance: Operational Models, Inclusion Outcomes, and Institutional Constraints," *Sukuk: International Journal of Banking ...* 5, no. 1 (2026): 1–14, <https://sukukjournal.org.uk/index.php/sukuk/article/view/76%0Ahttps://sukukjournal.org.uk/index.php/sukuk/article/download/76/86>.



menyimpulkan bahwa meskipun pengawasan syariah yang kuat dapat meningkatkan kredibilitas institusi, kepercayaan klien, dan akuntabilitas etis, di sisi lain terdapat ketegangan antara idealisme syariah dan kepraktisan operasional. DPS sering kali menghadapi dilema antara mempertahankan kepatuhan syariah secara ketat dan kebutuhan untuk tetap kompetitif dan inovatif dalam melayani nasabah.

Standar AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) sebenarnya telah memberikan panduan komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab DPS. Menurut AAOIFI, DPS bertugas untuk mengarahkan, menelaah, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah. DPS juga berkewajiban membuat laporan pengawasan syariah yang disampaikan kepada Rapat Anggota Tahunan. Dalam konteks Indonesia, ketentuan mengenai DPS diatur lebih lanjut dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah¹⁶. Pasal 11 angka 6 fatwa tersebut menegaskan bahwa akad antara anggota koperasi syariah dengan DPS adalah akad ijarah atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah, yang berarti DPS berhak memperoleh imbalan atas jasa pengawasannya.

Dari perspektif tata kelola, efektivitas DPS sangat ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu independensi, kompetensi, dan wewenang. Pertama, independensi DPS. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, DPS harus bersikap independen, objektif, dan jujur. Namun dalam praktiknya, DPS diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota, sementara remunerasinya ditentukan oleh pengurus. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama ketika DPS harus memberikan opini yang tidak sejalan dengan kebijakan manajemen.

Untuk meningkatkan efektivitas DPS, diperlukan beberapa langkah perbaikan. Pertama, penguatan regulasi mengenai kualifikasi dan sertifikasi DPS. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS dapat dijadikan acuan untuk memberlakukan kewajiban sertifikasi bagi DPS¹⁷. DPS harus memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terlisensi. Kedua, penguatan wewenang DPS melalui pemberian akses yang lebih luas terhadap informasi dan dokumen, serta kewenangan untuk melakukan investigasi apabila diperlukan. Ketiga, peningkatan kapasitas DPS melalui pelatihan berkelanjutan, baik di bidang fiqh muamalah maupun di bidang audit syariah, manajemen risiko, dan keuangan mikro. Keempat, penguatan koordinasi antara DPS dengan DSN-MUI, OJK, dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka harmonisasi interpretasi dan implementasi fatwa.

3. Integrasi Keuangan Sosial dan Komersial: Potensi dan Tantangan Pengelolaan Wakaf Uang

Potensi pengelolaan wakaf uang oleh BMT sangat besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah," 2021.

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Nomor 44 / POJK.03 / 2015 Tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS" (2015).



2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai nazhir wakaf uang setelah mendapatkan sertifikasi dari Badan Wakaf Indonesia. Hingga September 2016, tercatat 104 BMT yang telah tersertifikasi sebagai nazhir wakaf uang¹⁸. Namun demikian, regulasi saat ini mengharuskan dana wakaf uang yang terkumpul oleh BMT (sebagai nazhir) untuk ditempatkan terlebih dahulu di bank syariah yang berperan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Ketentuan ini membatasi optimalisasi pengelolaan wakaf uang oleh BMT, karena dana wakaf tidak dapat langsung dimanfaatkan untuk pembiayaan produktif.

Tiga model pengelolaan wakaf uang oleh BMT yang telah tersertifikasi. Pertama, model BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) di Yogyakarta. BMT BIF mengelola wakaf uang dengan dua skema, wakaf langsung yang digunakan untuk membangun rumah yatim, dan wakaf tidak langsung yang ditempatkan di bank syariah kemudian disalurkan sebagai pembiayaan mikro kepada anggota binaan yang telah lulus dari pembiayaan qardh.

Kedua, model BMT Itqan di Bandung. BMT Itqan mengumpulkan wakaf uang melalui strategi pemotongan wajib 2,5% dari gaji karyawan dan 0,5% dari pembiayaan yang disalurkan. Dana wakaf ini ditempatkan di bank syariah dan hasilnya digunakan untuk membiayai program sosial seperti pendidikan, rumah bina yatim, dan layanan kesehatan gratis¹⁹.

Ketiga, model BMT L-Risma di Metro Lampung. BMT L-Risma mengembangkan model wakaf uang yang diinvestasikan langsung di sektor riil, yaitu perkebunan singkong dan karet. BMT menawarkan produk wakaf "Si Abad Keong" atau Simpanan Abadi Kebun Singkong dan "Si Abad Kekar" atau Simpanan Abadi Kebun Karet yang dapat dibeli per meter persegi. Investasi di sektor riil ini dikelola bekerja sama dengan anggota yang juga petani singkong atau karet. Model ini menunjukkan inovasi pengelolaan wakaf uang yang tidak hanya ditempatkan di bank tetapi juga diinvestasikan di sektor riil yang menjadi basis ekonomi masyarakat²⁰.

Ketiga model di atas menunjukkan bahwa BMT memiliki kapasitas dan inovasi dalam mengelola wakaf uang secara produktif. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Regulasi yang membatasi peran BMT hanya sebagai nazhir, bukan sebagai LKS-PWU. Untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang, BMT seharusnya diberi kewenangan sebagai LKS-PWU sehingga dapat mengelola langsung dana wakaf tanpa harus menempatkannya di bank syariah terlebih dahulu²¹.

Keterbatasan kapasitas manajemen risiko. Investasi di sektor riil seperti perkebunan mengandung risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan penempatan di bank, seperti risiko gagal panen, fluktuasi harga komoditas, dan risiko operasional. BMT perlu memiliki

¹⁸ Ascaraya, Siti Rahmawati, dan Raditya Sukmana, "Cash Waqf Models of Baitul Maal wat Tamwil in Indonesia," 2017.

¹⁹ Ahmad Fauzi, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung," *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 1 (2019): 34, <https://doi.org/10.35194/eeki.v4i1.3919>.

²⁰ Ascaraya, Rahmawati, dan Sukmana, "Cash Waqf Models of Baitul Maal wat Tamwil in Indonesia."

²¹ Destiana Ekawati dan Rohmawati Kusumaningtias, "The Role of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) in Community Economic Empowerment," *Proceeding of International Conference on Accounting & Finance* 2, no. 2 (2024): 72–88, <https://doi.org/10.69693/jfb.v1i2.30>.



sistem manajemen risiko yang memadai dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi di sektor riil. Aspek legalitas kepemilikan aset wakaf. Dalam investasi di sektor riil, perlu dipastikan bahwa aset yang dibeli atas nama wakaf dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya. Hal ini memerlukan dukungan regulasi yang jelas mengenai sertifikasi aset wakaf bergerak.

4. Perlindungan Hukum Nasabah dan Urgensi Lembaga Penjamin Simpanan

Perlindungan hukum terhadap nasabah BMT merupakan aspek krusial yang selama ini belum mendapatkan perhatian memadai. Berbeda dengan nasabah bank yang dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, nasabah BMT tidak memiliki skema penjaminan simpanan yang jelas. Ketika BMT mengalami kesulitan likuiditas, insolvensi, atau bahkan dilikuidasi, nasabah menghadapi ketidakpastian mengenai nasib dana yang telah disimpannya. Kasus BMT Perdana Surya Utama di Malang yang gagal mengembalikan dana nasabah hingga miliaran rupiah menjadi contoh nyata lemahnya perlindungan konsumen di sektor BMT²².

Secara teoretis, perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu perlindungan implisit (*implicit deposit protection*) dan perlindungan eksplisit (*explicit deposit protection*). Perlindungan implisit dihasilkan melalui pengawasan dan pembinaan yang efektif terhadap lembaga keuangan untuk mencegah kebangkrutan. Perlindungan eksplisit dilakukan melalui pembentukan lembaga penjamin simpanan yang akan menjamin dan mengganti dana nasabah apabila lembaga keuangan gagal dan dilikuidasi²³.

Namun demikian, perlindungan implisit saja tidak cukup. Pengalaman krisis moneter 1997-1998 menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dapat runtuh ketika tidak ada skema penjaminan yang kredibel. Kehadiran LPS melalui kebijakan blanket guarantee pada masa krisis terbukti mampu memulihkan kepercayaan masyarakat dan menstabilkan sistem perbankan. Oleh karena itu, urgensi pembentukan lembaga penjamin simpanan bagi BMT menjadi sangat penting.

Dari perspektif hukum Islam, pembentukan lembaga penjamin simpanan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Konsep penjaminan dalam fikih muamalah dikenal dengan istilah kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penjamin yang disebut kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Landasan hukum kafalah terdapat dalam Al-Qur'an (QS. Yusuf: 72) dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud. Dengan demikian, pembentukan LPS bagi BMT justru sejalan dengan semangat tolong-menolong dan perlindungan terhadap harta yang dianjurkan dalam Islam.

Selain penjaminan simpanan, aspek perlindungan nasabah lainnya yang perlu diperkuat adalah mekanisme penyelesaian sengketa. Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-

²² Adnan, Widarjono, dan Anto, "Study on Factors Influencing Performance of The Best Baitul Maal Wat Tamwils [BMTS] In Indonesia."

²³ AUFAR ABDUL AZIZ, "Perlindungan Hukum bagi Nasabah BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Melalui Pembentukan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 161–78, <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2706>.



MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah mengatur bahwa penyelesaian perselisihan wajib dilakukan sesuai prinsip syariah melalui musyawarah mufakat atau melalui lembaga penyelesaian perselisihan seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama. Keberadaan BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase syariah perlu disosialisasikan secara lebih luas kepada pengurus dan nasabah BMT agar menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa²⁴.

5. Penguatan Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia BMT

Keberhasilan BMT dalam menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang sehat dan berkelanjutan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan sumber daya manusia. 47 BMT terbaik di lima provinsi di Pulau Jawa menemukan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja BMT adalah tingkat pendidikan pengelola, tingkat gaji pengelola, keterampilan manajemen, dan atribut produk²⁵. Temuan ini mengindikasikan bahwa investasi pada peningkatan kualitas SDM dan perbaikan sistem manajemen merupakan kunci peningkatan kinerja BMT.

Dari sisi tata kelola, BMT perlu menerapkan prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance (ICG) yang berbeda dengan conventional corporate governance. Perbedaan mendasar antara ICG dan CG konvensional terletak pada filosofi yang mendasarinya. ICG didasarkan pada keimanan, akidah, syariah, dan akhlak, dengan tujuan mencapai maqashid syariah atau kemaslahatan²⁶. Dalam ICG, perlindungan hak dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan dilakukan berlandaskan syariah, dan hanya aktivitas bisnis yang sesuai syariah yang diizinkan. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah menjadi instrumen utama dalam memastikan implementasi ICG di BMT.

Pengaruh manajemen BMT terhadap kinerja penyaluran pembiayaan produktif di Cirebon menemukan bahwa tata kelola manajemen pendanaan, keanggotaan, dan pembiayaan yang baik berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja koperasi syariah²⁷. Manajemen keanggotaan terbukti sangat berarti dalam menentukan keunggulan kinerja koperasi syariah. Temuan ini menegaskan pentingnya partisipasi aktif anggota dalam pengelolaan BMT, sesuai dengan jati diri koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

KESIMPULAN

Regulasi Baitul Maal wat Tamwil di Indonesia masih bersifat terfragmentasi dengan dualisme pengawasan antara Kementerian Koperasi dan UKM serta Otoritas Jasa Keuangan. Keragaman status badan hukum BMT yang mencakup koperasi, perseroan terbatas, yayasan, bahkan entitas tanpa badan hukum menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya

²⁴ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah."

²⁵ Adnan, Widarjono, dan Anto, "Study on Factors Influencing Performance of The Best Baitul Maal Wat Tamwils [BMTS] In Indonesia."

²⁶ Muh Awal Satrio Nugroho, "Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Jurnal Kajian Bisnis* 23, no. 1 (2015): 64–70, <https://doi.org/10.32477/jkb.v23i1.204>.

²⁷ Aziz, "The Effect of BMT Management on Performance to Distribute Productive Financing in Small Business Sectors in Cirebon."



perlindungan nasabah. Kondisi ini memerlukan kerangka hukum terpadu yang secara komprehensif mengatur BMT sebagai institusi keuangan mikro syariah dengan fungsi ganda sosial dan komersial. Dewan Pengawas Syariah sebagai elemen kunci tata kelola syariah belum optimal karena keterbatasan kompetensi, waktu, dan wewenang. Anggota DPS umumnya memiliki pekerjaan utama di luar BMT sehingga pengawasan tidak berjalan maksimal. Penguatan DPS memerlukan kebijakan sertifikasi kompetensi, program peningkatan kapasitas berkelanjutan, serta perluasan akses terhadap informasi operasional.

Pengelolaan wakaf uang oleh BMT memiliki potensi besar, namun terhambat oleh regulasi yang membatasi BMT hanya sebagai nazhir, bukan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Model inovatif BMT Bina Ihsanul Fikri, BMT Itqan, dan BMT L-Risma membuktikan kapasitas BMT untuk mengelola wakaf produktif. Reformasi regulasi diperlukan agar BMT dapat mengelola wakaf secara langsung dan produktif. Perlindungan nasabah BMT masih lemah karena belum ada lembaga penjamin simpanan khusus, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 telah menyediakan landasan hukum. Urgensi pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan bagi BMT semakin mendesak mengingat meningkatnya jumlah BMT dan potensi risiko gagal bayar. Penguatan tata kelola dan sumber daya manusia melalui penerapan prinsip kehati-hatian, know your customer, pelatihan berkelanjutan, digitalisasi layanan, dan penguatan kerja sama strategis menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya BMT yang sehat, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad Akhyar, Agus Widarjono, dan M.Bekti Hendri Anto. "Study on Factors Influencing Performance of The Best Baitul Maal Wat Tamwils [BMTS] In Indonesia." *Iqtisad Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2003): 13–35.
<https://doi.org/10.20885/iqtisad.vol4.iss1.art2>.
- Anwar, A F. "How Shariah Supervision Shapes Islamic Microfinance: Operational Models, Inclusion Outcomes, and Institutional Constraints." *Sukuk: International Journal of Banking ...* 5, no. 1 (2026): 1–14.
<https://sukukjournal.org.uk/index.php/sukuk/article/view/76%0Ahttps://sukukjournal.org.uk/index.php/sukuk/article/download/76/86>.
- Ascaraya, Siti Rahmawati, dan Raditya Sukmana. "Cash Waqf Models of Baitul Maal wat Tamwil in Indonesia," 2017.
- Aziz, Abdul. "The Effect of BMT Management on Performance to Distribute Productive Financing in Small Business Sectors in Cirebon." *AL-AMWAL: JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARI'AH* 11 (2019): 1–14.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3434909>.
- Aziz, AUFAR Abdul. "Perlindungan Hukum bagi Nasabah BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Melalui Pembentukan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 161–78.
<https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2706>.
- Ekawati, Destiana, dan Rohmawati Kusumaningtias. "The Role of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) in Community Economic Empowerment." *Proceeding of International Conference on Accounting & Finance* 2, no. 2 (2024): 72–88.
<https://doi.org/10.69693/jfb.v1i2.30>.
- Fauzi, Ahmad. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung." *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 1 (2019): 34. <https://doi.org/10.35194/eei.v4i1.3919>.
- Jihad, Azka Amalia, Khairul Azmy, Nazaruddin A. Wahab, Azman Sayuti, dan Faisal Fauzan. "The



- Role of the Supervisory Board in the Development of Sharia Cooperatives in Aceh After the Enactment of the Sharia Financial Institutions Law.”
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 8, no. 2 (2024): 1054–76.
<https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.19610>.
- Ma’unatun, Nadhifah, Windah Mastuti, dan Kharis Fadlullah Hana. “the Role of the Sharia Supervisory Board (Dps) in Implementing Sharia Principles in Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Products.” *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah* 6, no. 1 (2022): 49–63.
<https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v6i1.4211>.
- Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah,” 2021.
- Melina, Ficha. “Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt).” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 269–80.
[https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878).
- Nugroho, Muh Awal Satrio. “Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).” *Jurnal Kajian Bisnis* 23, no. 1 (2015): 64–70.
<https://doi.org/10.32477/jkb.v23i1.204>.